

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku dalam sistem Pemerintahan Indonesia, merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah desa dimana aparatur pemerintahan desa adalah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka salah satu tugas pemerintahan desa adalah melaksanakan pembangunan desa.

Pasal 1 ayat (8) undang-undang desa menjelaskan “pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Ditambah Pasal 78 ayat (1) menjelaskan “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Salah satu program pembangunan yang tetap masih diharapkan menjadi andalan pembangunan nasional adalah pembangunan pendidikan anak. Dalam upaya meningkatkan peradaban bangsa Indonesia, diperlukan pembangunan yang menyeluruh dan terpadu salah satu adalah meningkatkan mutu pendidikan. Setiap insan memerlukan pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup

sehingga secara nyata memerlukan suatu lembaga yang mampu meningkatkannya. Untuk itu diperlukan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) agar anak dapat mengenyam pendidikan sesuai tuntutan perkembangan zaman saat ini.

Segala aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik. Desa sebagai tempat tinggal kesatuan masyarakat hukum yang merupakan unit atau bagian dari daerah kabupaten yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu perhatian dan kepedulian.

Pembangunan pendidikan memiliki kedudukan yang penting untuk dibangun dalam masyarakat desa. Mengulas bahwa pendidikan adalah sebagai suatu investasi bagi pengembangan sumber daya manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Pendidikan tentunya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pendidikan sebagai pelayanan dasar sesuai dengan penjelasan undang-undang desa Pasal 74 ayat (2) berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Desa membutuhkan pendidikan sebagai wahana membangun manusia yang bermartabat dan bermoral sangat berperan dalam menciptakan generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan untuk dikembangkan. Untuk itu aparatur pemerintahan desa bukan hanya berfungsi sebagai pemimpin

suatu daerah, namun tentunya juga sebagai penunjang terwujudnya pendidikan di desa dan penggerak masyarakat untuk memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan anak.

Desa Laumil terletak di Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi yang dipimpin oleh Laurensus Sianturi merupakan desa yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani, sehingga penghasilan pendapatan desa ini ialah hasil pertanian seperti durian, jagung, kopi dan kacang. Desa Laumil terdapat 4 dusun, yakni dusun Laumil Sialaman, dusun Laumil Gereja, dusun Laumil Gadong dan dusun Laumil Tombak. Desa Laumil tidak kalahnya dengan daerah lain yang menginginkan perubahan kearah yang lebih baik untuk kualitas sumber daya masyarakat yang berkompeten. Namun kurangnya kepedulian dan perhatian aparat pemerintah desa dalam pembangunan di desa ini menjadi kendala dalam mewujudkan keinginan sumber daya masyarakat yang berkualitas. Terkhususnya dibidang pendidikan masih kurang diperhatikan dan dipedulikan. Hal ini dikatakan terbukti dari sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, seperti kurangnya buku untuk mendukung belajar anak, dan perlengkapan sekolah yang tidak lengkap, banyaknya anak-anak masyarakat yang putus sekolah dan kurangnya minat anak dalam belajar dan tidak terlewatkan.

Terdapat 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD) dan 2 (dua) taman kanak-kanak di desa Laumil Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi yang terletak di dusun Laumil gereja dalam kondisi layak pakai. Tetapi untuk menempuh sekolah ini anak-anak didik di desa Laumil khususnya dusun Laumil Sialaman, Laumil Tombak, dan Laumil Gadong harus menempuh jarak sejauh kira-kira 2 kilometer

(KM) dengan berjalan kaki. Dengan keadaan ini sering kali membuat anak-anak didik terlambat mengikuti kegiatan pengajaran pagi yang sangat bermamfaat bagi mereka untuk mendapatkan pencerahan dipagi hari namun itu tidak terealisasi dengan sempurna oleh karena kondisi yang demikian.

Bukan hanya itu saja kendala banyaknya masyarakat miskin yang mayoritas bekerja sebagai petani menjadikan masyarakat kurang memiliki perhatian ke dunia pendidikan. Kurangnya kepedulian masyarakat desa Laumil dalam pembangunan dibidang pendidikan hal ini disebabkan masyarakat desa sangat awam terhadap fungsi pendidikan anak yang sebenarnya sehingga pandangan terhadap pendidikan itu sempit. Yang sebetulnya adalah mereka bisa mempengaruhi dan mendorong pelaksanaan program pembangunan desa. Dengan keadaan ini menjadi kendala yang dihadapi aparatur pemerintahan desa Laumil Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dalam meningkatkan pembangunan itu sendiri.

Dalam melaksanakan pembangunan tidaklah jauh dari anggaran dana. Maka dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan, desa memiliki dana (Anggaran Dana Desa) ADD. Sepeti halnya dana yang diterima oleh pemerintahan desa Laumil Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi sebesar Rp 450.000.000 boleh dikatakan cukup lumayan besar. Pengalokasian 30% dana desa dialokasikan ke belanja dan honorer aparatur lainnya dan 70% dana desa dialokasikan ke pembangunan fisik desa termasuk didalamnya pembangunan disektor pendidikan. Tetapi tidak ditemukan

pengalokasian dana fisik desa dengan benar disetiap sektor hal ini menjadi kurang maksimal pengalokasian dana oleh aparaturn pemerintahan desa Laumil.

Hal ini menjadi perhatian yang boleh diambil aparaturn pemerintahan desa Laumil Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa fungsi dari aparaturn pemerintahan desa bukan hanya memimpin daerah tetapi melaksanakan pembangunan dan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat mampu membuka wawasan masyarakat akan pentingnya pendidikan anak. Anak-anak desa tentunya harus memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak kota dalam mengecap dan menikmati pendidikan.

Berdasarkan latarbelakang diatas sangat diperlukan peran aparaturn pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan desa dibidang pendidikan. Sehingga sangat tertarik untuk membahas dengan judul **“Peran Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Dibidang Pendidikan (Studi Kasus Desa Laumil Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi)”**.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas, agar tidak terjadi kesalah pahaman maka perlu mengidentifikasi masalah terkait dengan judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian dan kepedulian masyarakat desa terhadap pendidikan anak

2. Faktor-faktor penyebab anak-anak masyarakat putus sekolah.
3. Sarana dan prasarana sekolah kurang memadai untuk mendukung pendidikan anak di desa.
4. Belum tercapainya secara utuh pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap pembangunan desa khususnya program pembangunan desa di sektor pendidikan.
5. Kendala yang dihadapi aparatur pemerintahan desa Laumil mewujudkan pembangunan desa.
6. Kurang maksimalnya kinerja aparatur pemerintahan desa dalam mengalokasikan dana dalam program pembangunan desa

C. Pembatasan Masalah

Setiawan (2014:20) menjelaskan bahwa “pembatasan masalah berisi batasan masalah sehingga dari beberapa masalah yang diidentifikasi hanya sebagai saja yang diteliti”. Penelitian ini dibatasi pada masalah:

1. Sarana dan prasarana sekolah kurang memadai untuk mendukung pendidikan anak di desa.
2. Belum tercapainya secara utuh pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap pembangunan desa khususnya program pembangunan desa di sektor pendidikan.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal pokok dalam suatu penelitian. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam merumuskan masalah,

sebagaimana yang dijelaskan Setiawan (2014:20) yaitu “isi masalah harus konsisten dengan latar belakang dan ruang lingkup masalah”.

Berdasarkan kutipan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa sarana dan prasarana sekolah kurang memadai untuk mendukung pendidikan anak di desa?
2. Mengapa belum tercapainya secara utuh pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap pembangunan desa khususnya program pembangunan desa di sektor pendidikan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal paling penting untuk dirumuskan dalam suatu kegiatan agar pelaksanaan penelitian ini mencapai tujuan yang diinginkan. Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk menentukan arah yang tepat bagi peneliti untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi dalam proses penelitian. Setiawan (2014:20) mendefenisikan bahwa “tujuan penelitian memuat pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian tersebut dilakukan. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian”.

Dengan demikian tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab sarana dan prasarana sekolah kurang memadai untuk mendukung pendidikan anak didesa.

2. Untuk mengetahui penyebab belum tercapainya secara utuh pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap pembangunan desa khususnya program pembangunan desa di sektor pendidikan.

F. Manfaat Penelitian

Pada hakekatnya penelitian pasti memiliki manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah

1. Bagi aparaturnya pemerintahan desa, penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk meningkatkan pembangunan desa dibidang pendidikan.
2. Bagi tokoh masyarakat, dengan mengetahui dan berlakunya UU. No 6 Tahun 2014 tentang desa diharapkan masyarakat pedesaan memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak dan ikut berperan dalam pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Bagi penulis, sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi diri penulis khususnya pengetahuan dibidang peran aparaturnya pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa di sektor pendidikan.
4. Bagi Jurusan/Fakultas, Untuk dijadikan bahan bacaan dan menambah literatur di Jurusan PPKn perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan perpustakaan UNIMED.